



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat, Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://disdik.depok.go.id>

SURAT

Nomor : 421.4/ 03 /Disdik/2015

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA**

WALIKOTA DEPOK,

- Dasar : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
d. Keputusan Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggara Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Yayasan Bina Insan Madani, Nomor : 029/BIMA-034/I/2015.
2. Hasil Verifikasi Tim Penilaian Perijinan Sekolah tanggal 27 Mei 2015.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN BINA INSAN MADANI**
Alamat Yayasan : **Jl. H. Ridi No. 03 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Depok**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : **SMK INSAN MADANI**
Bidang Studi Keahlian : **BISNIS DAN MANAJEMEN**
Program Studi Keahlian : **ADMINISTRASI**
Kompetensi Keahlian : **ADMINISTRASI PERKANTORAN (100)**
Alamat Sekolah : **Jl. H. Ridi No. 03 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Depok**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan Kota Depok setiap 2 (dua) tahun sekali;
3. Mendukung pemerintah dalam pendirian unit sekolah baru negeri di Kota Depok;
4. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20 % dari daya tampung siswa;
5. Bersedia tidak menahan ijazah;
6. Bersedia menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok;
7. Bersedia melaksanakan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010;
8. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
3. Kepala Inspektorat Kota Depok
4. Camat setempat

